



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 488 TAHUN 2019

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
JEMBATAN PENYEBERANGAN YANG DILENGKAPI DENGAN SARANA PERTOKOAN
DAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG YANG TERLETAK DI KAWASAN
ITC MANGGA DUA, JALAN MANGGA DUA RAYA, KELURAHAN ANCOL,
KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
DAN KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN, KECAMATAN SAWAH
BESAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
KEPADA PT DUTA PERTIWI, Tbk**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa bangunan jembatan penyeberangan yang dilengkapi dengan sarana pertokoan dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang terletak di Kawasan ITC Mangga Dua, Jalan Mangga Dua Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat telah dimohon oleh PT Duta Pertiwi, Tbk tanggal 10 April 2017 Nomor 018/AM-CRP/IV/17 026/UT2000/110/2018 hal Penyerahan jembatan penyeberangan beserta sarana perlengkapannya dan permohonan perpanjangan penggunausahaan telah dilakukan penelitian dan pembahasan;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada PT Duta Pertiwi, Tbk dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 27 April 2018 Nomor 1921/-076.11;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Jembatan Penyeberangan yang Dilengkapi Dengan Sarana Pertokoan dan Jembatan Penyeberangan Orang yang Terletak di Kawasan ITC Mangga Dua, Jalan Mangga Dua Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat Kepada PT Duta Pertiwi, Tbk;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN JEMBATAN PENYEBERANGAN YANG DILENGKAPI DENGAN SARANA PERTOKOAN DAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG YANG TERLETAK DI KAWASAN ITC MANGGA DUA, JALAN MANGGA DUA RAYA, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN, KECAMATAN SAWAH BESAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA PT DUTA PERTIWI, Tbk.
- KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa bangunan Jembatan Penyeberangan yang dilengkapi dengan sarana pertokoan dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang terletak di Kawasan ITC Mangga Dua, Jalan Mangga Dua Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat oleh PT Duta Pertiwi, Tbk.
- KEDUA : Bangunan jembatan penyeberangan yang dilengkapi sarana pertokoan (29 unit toko) yang menghubungkan gedung JITC dengan gedung Dusit Mangga dua dan Jembatan Penyeberangan Orang yang menghubungkan gedung Dusit Mangga Dua dengan Mali Manga Dua telah tercatat dalam daftar inventaris barang :
- a. Luas bangunan jembatan penyeberangan yang dilengkapi pertokoan : $\pm 360 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ratus enam puluh meter persegi)
- 80000000000000
- Nomor Barang : 4.13.02.09.001.2
- b. Luas bangunan Jembatan Penyeberangan Orang : $\pm 206 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus enam meter persegi)
- 80000000000000
- Nomor Barang : 4.13.02.09.001.2
- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan bangunan jembatan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan 15 Maret 2023;
- b. besarnya uang sewa yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dan harus dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Duta Pertiwi, Tbk;

- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.02 (sewa bangunan), dengan tata cara pembayarannya diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa;
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan jembatan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana pada diktum KESATU hanya untuk jembatan penyeberangan yang dilengkapi dengan sarana pertokoan yang menghubungkan gedung JITC dengan gedung Dusit Mangga Dua dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang menghubungkan gedung Dusit Mangga Dua dengan Mall Mangga Dua;
- g. PT Duta Pertiwi, Tbk agar menanggung beban biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), biaya perizinan dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
- h. PT Duta Pertiwi, Tbk dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan jembatan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, ketertiban, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Duta Pertiwi, Tbk.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Duta Pertiwi, Tbk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Duta Pertiwi, Tbk.

- KETUJUHH : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Utara
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
16. Direktur Utama PT Duta Pertiwi, Tbk


Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 488 TAHUN 2019

Tanggal 11 Maret 2019

DAFTAR INFRASTRUKTUR KHUSUS
KEGIATAN STRATEGIS DAERAH

No.	Kegiatan Infrastruktur	Lokasi	Perangkat Daerah	Keterangan
1	Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan (<i>Complete Street</i>)	1. Jl. Satrio-Jl. Casablanca dan sekitarnya 2. Jl. Kramat Raya-Jl. Salemba Raya dan sekitarnya 3. Jl. Cikini Raya-Jl. Pegangsaan Timur dan sekitarnya 4. Jl. Kemang Raya dan sekitarnya	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	KSD Nomor 14
2	Pembangunan Pengendalian Banjir Melalui Naturalisasi Kali/Sungai, Waduk/Situ/Embung dan Kelengkapannya	1. Kanal Banjir Barat segmen Manggarai-Karet dan anak Kali Ciliwung segmen Jl. Kerapu 2. Waduk Sunter Selatan Sisi Timur 3. Waduk Cimanggis 4. Waduk Kampung Rambutan	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	KSD Nomor 23
3	Pembangunan Jakarta Sewerage System Zona 1, 2, 5 dan 6	1. Zona 1 dengan Lokasi IPAL di Waduk Pluit 2. Zona 2 dengan Lokasi IPAL di Muara Angke 3. Zona 5 dengan Lokasi IPAL di Waduk Sunter Utara 4. Zona 6 dengan Lokasi IPAL di Duri Kosambi	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	KSD Nomor 22
4	Pembangunan Rusunawa	1. Rusun PIK Pulogadung 2. Rusun Cipinang Besar Utara 3. Rusun Cakung Barat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	KSD Nomor 45



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN